

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN dalam menanggulangi kejahatan penyambungan listrik milik negara di Kota Gorontalo secara illegal oleh pihak Kepolisian selaku penyidik dalam kejahatan penyambungan listrik milik Negara hanya diperintahkan oleh PT.PLN khususnya petugas P2TL selama pemeriksaan pelanggan yang diduga melakukan pelanggaran sehingga pihak kepolisian tidak dapat menemukan sendiri telah terjadinya pelanggaran pencurian aliran listrik. Pihak Kepolisian hanya akan memproses perkara ditemukan dilapangan apabila ada laporan dari pihak yang dirugikan.
2. Bahwa kendala yang dihadapi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN dalam menanggulangi kejahatan penyambungan listrik milik negara di Kota Gorontalo secara illegal disebabkan karena kemampuan dan tingkat SDM masyarakat yang ada di lingkungan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik di kota Gorontalo dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang beragam, dari tingkat pendidikan tinggi, pendidikan rendah samapi yang tidak menempuh jenjang pendidikan. Selain tingkat pendidikan yang dibawah standar, rendahnya kemampuan yang dimiliki sebagian masyarakat dalam memahami

inti program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) juga menjadi kendala dihadapi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN dalam menanggulangi Kejahatan penyambungan listrik milik negara di Kota Gorontalo secara illegal.

Kendala lainnya yang juga dihadapi pihak Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN dalam menanggulangi Kejahatan penyambungan listrik milik negara di Kota Gorontalo secara illegal adalah menyangkut masalah komunikasi. “Komunikasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses kebijakan program Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Komunikasi yang kurang baik akan menjadi suatu hambatan untuk berjalannya program P2TL, baik itu berasal masyarakat dengan petugas pelaksana juga antar petugas pelaksana.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Bahwa peran Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN dalam menanggulangi kejahatan penyambungan listrik milik negara di Kota Gorontalo secara illegal patut menjadi perhatian serius pihak PLN, agar bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi pada perusahaan listrik Negara dapat dihindari.
2. Bahwa SDM masyarakat termasuk Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN perlu ditingkatkan agar kinerja Penertiban

Pemakaian Tenaga Listrik di kota Gorontalo berjalan sebagaimana harapan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 2
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Edisi 1. Cetakan ke-1. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI*, Penerbit: PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 66
- Soerjono Soekanto. 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sri Rohaya Novikasari Siregar, 2015, *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian Energi Listrik (studi kasus di Kota Makassar tahun 2012-2014)*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 27.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.

Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung.

Yesmil Anwar, 2009, SAAT MENUAI KEJAHATAN, Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum, dan HAM, Penerbit: PT. Rafika Aditama, Bandung Hlm. 23

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 tahun 2006.

SK Direktur PT PLN (Persero) yaitu SK No.234.K/DIR/2008 tentang P2T (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik).

Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

C. Wawancara:

Wawancara bersama Ares Yunan Dar, Junior Analisis Transaksi Energi Listrik pada PT. PLN Gorontalo, Kamis, 10 November 2016.

Wawancara bersama Zoelkarnain Uno (SPU Transaksi Energi Listrik) pada PT. PLN Wilayah Gorontalo, Kamis 10 November 2016.

Wawancara bersama Ares Yunan Dar, Junior Analisis Transaksi Energi Listrik pada PT. PLN Gorontalo, Kamis, 10 November 2016.